

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan di Indonesia seperti sumber daya alam yang lain, diamankan oleh undang-undang dasar untuk dapat dikelola sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Perlu diketahui dan disadari bahwa hutan di Indonesia terus menurun kuantitas dan kualitasnya sejak diundangkannya undang-undang tentang kehutanan pada tahun 1967 dan pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga telah disebutkan bahwa kondisi hutan terus menurun. Hutan merupakan salah satu sistem penting penopang kehidupan makhluk bumi dan sumber kemakmuran masyarakat yang mana keberadaannya harus dilindungi secara optimal dan berkelanjutan.² Hal tersebut sejalan dengan konsep perhutanan sosial yang dirumuskan pemerintah sejak tahun 2016.

Diawali dengan catatan adanya perubahan pola dan model pengelolaan hutan dari pengelolaan hutan oleh negara (*forest management by state*) menuju pengelolaan hutan bersama masyarakat. Konsep tersebut muncul pada tahun 1995 yang bermaksud untuk melibatkan dan mensejahterakan masyarakat sekitar hutan dan dikenal dengan istilah Hutan Kemasyarakatan (HKm). Hal pokok dan mendasar yang terdapat dalam kebijakan HKm adalah Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan (HPHKm)

² Emma Soraya, “Seberapa Luas Hutan Yang Kita Perlukan? Sebuah Refleksi Cara Pandang Kita Pada Pengurusan Hutan”, Jurnal Ilmu Keutanan, vol. 13 (Sleman, 2019), hlm. 1.

yang berupa izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan dan mengharuskan pemegang izin untuk membuat susunan rencana pemanfaatan yang dapat diketahui dan dinilai oleh pemerintah, lembaga kemasyarakatan lain juga masyarakat umum.³ Perbaikan kebijakan terus dilakukan pada tahun-tahun berikutnya hingga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial diundangkan yang menyebut perhutanan sosial pertama kali di Indonesia. Kemudian tahun 2021 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial dicabut dengan diundangkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial. Peraturan Menteri tersebut kemudian dikerucutkan lagi dengan diundangkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus.

Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan hutan sekaligus tindakan pelestarian secara nyata yang dilaksanakan pada kawasan hutan negara atau hutan adat yang mana masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk mensejahterakan masyarakat sekitar hutan, menjaga keseimbangan lingkungan dan semangat sosial budaya masyarakat setempat. Sejalan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial,

³ Fransina Sarah Latumahina, *Modul Pembelajaran Mata Kuliah Perhutanan Sosial Untuk Mahasiswa Pascasarjana Manajemen Hutan* (Indramayu: Penerbit Adab: 2021) hlm. 1.

Perhutanan Sosial bercita-cita menuntaskan permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat yang berada di dalam atau sekitar kawasan hutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa yang diatur oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial adalah skema hutan berupa Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. Sedikit berbeda dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus fokus dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya.

Program yang dilakukan melalui Persetujuan Pengelolaan hutan dalam skema Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) saja. Kawasan hutan Dengan Pengelolaan Khusus yang selanjutnya disebut KHDPK adalah kawasan hutan negara dengan fungsi lindung dan produksi di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten yang pengelolaannya tidak diserahkan kepada badan usaha milik negara bidang Kehutanan.⁴

⁴ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Perhutanan Dengan Pengelolaan Khusus, Pasal 1.

Program Perhutanan Sosial membuka kesempatan bagi masyarakat di sekitar hutan untuk mengajukan permohonan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Setelah disetujui maka masyarakat dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang tetap memperhatikan kelestarian hutan yang berkelanjutan. Dengan ini, masyarakat akan mendapatkan berbagai dukungan berupa dukungan teknis dari pemerintah dalam pengelolaan perkebunan pada area hutan yang diajukan.

Hasil panen dari perkebunan ini kemudian dapat dikonsumsi sendiri maupun dijual oleh masyarakat guna pemenuhan kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan sehari-hari. Melalui Perhutanan Sosial, masyarakat memiliki akses pemanfaatan hutan dan lahan yang setara dan seluas-luasnya. Dengan bentuk pemanfaatan hasil hutan yang sesuai prinsip kelestarian yang ramah lingkungan maka tujuan proteksi lingkungan dapat sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Manfaat lain dari Perhutanan Sosial adalah pelibatan masyarakat setempat sebagai pihak utama dan terdekat menjadikan kegiatan konservasi lebih maksimal karena masyarakat memahami keadaan lingkungan sekitarnya.⁵

Perhutanan Sosial pada KHDPK memiliki 3 (tiga) skema hutan yang dapat dikelola sendiri oleh masyarakat, yaitu Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, dan Hutan Tanaman Rakyat. Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HD adalah kawasan hutan negara yang belum dibebani izin, yang

⁵ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. <https://www.menlhk.go.id> diakses pada 21 November 2023 pukul 20.02 WIB.

dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Kemudian Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat HKm adalah kawasan hutan negara dengan fungsi lindung dan produksi yang pemanfaatannya utamanya digunakan untuk memberdayakan masyarakat. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada kawasan Hutan Produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas Hutan Produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.⁶

Pengelolaan hutan-hutan tersebut dapat dilakukan setelah pelaku usaha memegang Persetujuan Pengelolaan dan pemanfaatan hutan dari pemerintah. Persetujuan tersebut didapatkan dengan melakukan permohonan Persetujuan Pengelolaan kepada pemerintah. Alir permohonan Hutan Desa (HD) kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat Menteri LHK dimulai dengan mengajukan permohonan kepada Menteri yang akan diserahkan pada Direktur Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan yang selanjutnya disingkat Dirjen PSKL untuk dilakukan verifikasi administrasi permohonan.

Hasil verifikasi administrasi yang tidak lengkap harus dikembalikan kepada pemohon dan dilengkapi. Hasil verifikasi administrasi yang lengkap ke tahap selanjutnya. Kemudian Dirjen PSKL memerintahkan verifikasi permohonan kepada kepala UPT yang akan ditindak lanjuti dengan

⁶ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Perhutanan Dengan Pengelolaan Khusus, Pasal 1.

membentuk tim verifikasi oleh Kepala Unit Pelayanan Teknis yang selanjutnya disingkat UPT. Tim verifikasi memverifikasi kemudian melaporkan hasil verifikasi kepada Kepala UPT. Kemudian diterbitkan Surat Keputusan pengelolaan hutan oleh Dirjen PSKL atas nama Menteri LHK dan penyerahan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial kepada pemohon.⁷

Setelah mendapat Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, masyarakat pelaku usaha harus melakukan kegiatan pengelolaan Perhutanan Sosial berupa penataan areal, penyusunan rencana kerja yang meliputi Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta melakukan pengembangan usaha.⁸ Dalam kegiatan penataan areal terdapat beberapa kegiatan yang harus dilakukan, seperti melakukan penandaan batas areal pada kawasan hutan dengan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial pada KHDPK, melakukan dokumentasi mengenai potensi yang ada pada hutan dengan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial pada KHDPK, melakukan pembuatan ruang areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, membuat andil garapan areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial pada KHDPK, serta melakukan pemetaan hasil penetapan areal yang telah dilakukan sebelumnya.⁹

⁷ Cifor, "Perhutanan Sosial dan Tata Cara Permohonannya" dalam <https://www.cifor-icraf.org/knowledge/publication/6589/> diakses pada 10 Desember 2023 pukul 14.38 WIB.

⁸ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Perhutanan Dengan Pengelolaan Khusus, Pasal 29.

⁹ *Ibid.*, pasal 30.

Kegiatan selanjutnya adalah penyusunan RKPS untuk jangka waktu 10 tahun dan penyusunan RKT dengan jangka waktu 1 tahun. Rencana-rencana tersebut disusun dengan memperhatikan keadaan masyarakat sekitar, potensi hutan, peluang-peluang, memasukkan aspek pengarusutamaan gender serta memperhatikan rencana pengelolaan jangka panjang.¹⁰ RKPS disusun oleh KPS (Kelompok Perhutanan Sosial) atau pelaku usaha pengelolaan Perhutanan Sosial dan dapat difasilitasi oleh beberapa pihak, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, Lembaga swadaya masyarakat, pendamping pemerintah pada KHDPK/penyuluh/penyuluh Kehutanan dari swadaya masyarakat dan/atau Pokja PPS.

Susunan RKPS dapat dilakukan secara manual maupun secara elektronik. Sedangkan RKT disusun berdasarkan RKPS dengan didampingi oleh penyuluh, pendamping atau CDK (Cabang Dinas Kehutanan) yang kemudian dilakukan penilaian dan pengesahan oleh Kepala CDK itu sendiri.¹¹ Dalam praktiknya, setelah masyarakat sekitar hutan memegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial pada KHDPK mereka tidak selalu dapat serta merta melakukan kegiatan pengelolaan karena pemegang Persetujuan Pengelolaan harus melakukan tiga hal yang disebutkan sebelumnya, Banyak kelompok masyarakat pemegang persetujuan yang tidak dapat melakukan pengelolaan Perhutanan Sosial karena keterbatasan

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 36.

¹¹ *Ibid.*, Pasal 41.

pengetahuan.¹²

Seperti yang terjadi pada Kelompok Tani Hutan (KTH) Argo Makmur Lestari di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung, mereka tidak dapat mengelola hutan yang telah mendapat persetujuan karena belum menyelesaikan kegiatan pra-pengelolaan. Sehingga mereka harus menunggu bantuan yang datang.¹³ Tawaran bantuan yang datang dari lembaga swadaya pun tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan. Terdapat oknum-oknum tidak bertanggungjawab berkeliaran melakukan pungutan liar dengan dalih sebagai modal pengelolaan Perhutanan Sosial. Seperti yang pernah dialami salah satu pengelola Perhutanan Sosial di Tulungagung.¹⁴

Kabupaten Tulungagung memiliki hutan produksi tetap kurang lebih seluas 34.315,84 Ha.¹⁵ Dari sekian ribu hektar hutan yang dimiliki, Perhutanan Sosial yang telah dikelola masyarakat masih sedikit. Kelompok Tani Hutan (KTH) Argo Makmur Lestari di Desa Besole Kecamatan Besuki menerima Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) tahun 2018 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan hutan yang diizinkan pemanfaatannya seluas 845,00 Ha. KTH Argo Makmur Lestari dibantu memperoleh IPHPS oleh PPLH Mangkubumi dan kini mendapat

¹² Wawancara dengan Wildan NM, 19 November 2023 di Kantor PAC GP Ansor Sumbergempol Tulungagung.

¹³ Wawancara dengan Muslan, 23 April 2024 di Balai Pertanian Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung.

¹⁴ Wawancara dengan Wildan NM, 19 November 2023 di Kantor PAC GP Ansor Sumbergempol Tulungagung.

¹⁵ BPS Provinsi Jawa Timur. "Luas Kawasan Hutan dan Konservasi perairan" dalam <http://tinyurl.com/jatim-bps> diakses pada 17 Februari 2024 pukul 10.36 WIB.

pendampingan Perhutanan Sosial pada KHDPK dari Lembaga Swadaya Masyarakat ARuPA. Skema hutan yang disetujui berupa Hutan Kemasyarakatan.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Peran Pendamping Perhutanan Sosial Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (Studi Kasus di Desa Besole Kabupaten Tulungagung)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pendamping Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus di Desa Besole Kabupaten Tulungagung yang sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus?
2. Bagaimana peran pendamping Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus di Desa Besole Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus?

¹⁶ Wawancara dengan Muslan, 23 April 2024 di Balai Pertanian Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka perlu adanya tujuan yang dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian dari pokok rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran pendamping Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus di Desa Besole Kabupaten Tulungagung yang sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus.
2. Untuk mengetahui peran pendamping Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus di Desa Besole Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, maka diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Adapun manfaat penulisan dari penelitian ini diharapkan sesuai dengan fokus penelitian di atas adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan pengetahuan, terutama mengenai perhutanan sosial dan kebijakan yang mengatur pengelolaan perhutanan sosial.
 - b. Memperkaya literatur penelitian yang ada tentang implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus serta dijadikan bahan rujukan dan tambahan dalam penulisan karya ilmiah pada perpustakaan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
2. Secara praktis
 - a. Bagi lembaga swadaya masyarakat yang menjadi pendamping Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus dan kelompok tani hutan, sebagai bahan evaluasi dan edukasi dalam melakukan pendampingan Perhutanan Sosial sehingga dapat mewujudkan cita-cita Perhutanan Sosial.
 - b. Bagi masyarakat, sebagai tambahan wawasan mengenai pendamping Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus.
 - c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan referensi bagi penelitian lain yang berhubungan dengan pengelolaan perhutanan sosial pada kawasan hutan dengan pengelolaan khusus.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran istilah baik dari penguji dan pembaca pada umumnya serta memudahkan dalam memahami judul yang dipakai dalam proposal ini, maka penulis perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul. Istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan hutan secara lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan adat yang dilakukan oleh masyarakat setempat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, hutan adat, dan kemitraan Kehutanan.¹⁷
2. Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus merupakan kawasan hutan negara dengan fungsi sebagai hutan lindung dan produksi yang berada di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten yang pengelolaannya tidak diserahkan kepada badan usaha milik negara bidang Kehutanan.¹⁸
3. Pendamping Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus merupakan pihak ahli atau memiliki kompetensi untuk melakukan Pendampingan terhadap masyarakat yang telah

¹⁷ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Perhutanan Dengan Pengelolaan Khusus, Pasal 1

¹⁸ *Ibid.*

memiliki Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, baik dari perorangan dan/atau kelompok dan/atau Lembaga.¹⁹

F. Sistematika Pembahasan

Dalam pemaparan isi yang terkandung dalam penelitian ini penulis menjabarkan sistematika penulisan secara global guna mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nantinya. Sistematika penjabaran yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari enam bab, dimana masing-masing dari bab tersebut memiliki beberapa sub bab. Sebelum memasuki bab pertama, penulis menyajikan beberapa bagian permulaan secara lengkap yang meliputi halaman sampul, halaman judul dan daftar isi. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini antara lain:

Bab I Pendahuluan, berisi gambaran awal penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah serta sistematika pembahasan mengenai “Peran Pendamping Perhutanan Sosial Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (Studi Kasus di Desa Besole Kabupaten Tulungagung)”.

Bab II Kajian Pustaka, menguraikan pengertian secara umum dari perspektif teoritis mengenai permasalahan yang dibahas dalam skripsi, yakni tinjauan umum Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan Dengan

¹⁹ *Ibid.*

Pengelolaan Khusus, tinjauan umum mengenai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus, dan tinjauan umum Pendamping Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus.

Bab III Metode Penelitian, berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data penelitian, Teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan, serta tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, berisi jawaban berupa paparan data dan temuan penelitian dari permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya yaitu peran pendamping Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus di Desa Besole Kabupaten Tulungagung yang sudah dan belum sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus.

Bab V Pembahasan, terdiri dari pembahasan dari bab-bab sebelumnya dan disampaikan pula gagasan yang diuraikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

Bab VI Penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang disajikan secara ringkas sesuai hasil dari seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.